



---

## Menguji Dampak Infak: Sasaran dan Manfaat untuk Umat

**Hendro Lisa**

STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Indonesia

Email Korespondensi: [Hendro.lisa@stai-tbh.ac.id](mailto:Hendro.lisa@stai-tbh.ac.id)

---

Article received: 10 Mei 2025, Review process: 23 Mei 2025

Article Accepted: 07 Juni 2025, Article published: 15 Juni 2025

---

### ABSTRACT

*Infak in Islamic tradition is not merely a religious ritual, but also a socio-economic strategy that plays a vital role in addressing inequality and improving the welfare of the Muslim community. This study aims to analyze the impact of infak on the well-being of Muslims in both material and spiritual dimensions. The research applies a qualitative approach through library research and content analysis of academic literature, reputable journals, and Islamic philanthropy documents. The findings indicate that infak contributes significantly to the transformation of mustahik into self-reliant individuals, enhances spiritual values, and generates an economic multiplier effect within the community. Professionally managed infak practices can improve public trust, expand distribution coverage, and foster more inclusive social participation. Therefore, synergy among zakat institutions, civil society, and the government is essential to optimize infak as a sustainable development instrument rooted in Islamic values.*

**Keywords:** *Infak, Muslim Welfare, Mustahik, Empowerment, Islamic Economy*

### ABSTRAK

Infak dalam tradisi Islam tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai strategi sosial-ekonomi yang berperan dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infak terhadap kesejahteraan umat Islam baik dari sisi material maupun spiritual. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap literatur akademik, jurnal bereputasi, serta dokumen filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infak memiliki peran penting dalam transformasi mustahik menjadi mandiri, memperkuat nilai spiritual, dan menciptakan efek pengganda dalam perekonomian umat. Praktik infak yang terkelola secara profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas jangkauan distribusi, dan mendorong partisipasi sosial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga zakat, masyarakat, dan negara menjadi elemen kunci dalam optimalisasi infak sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Infak, Kesejahteraan Umat, Mustahik, Pemberdayaan, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Infak merupakan praktik keagamaan dalam Islam yang sarat akan dimensi sosial dan ekonomi. Sebagai wujud kepedulian individu terhadap sesama, infak tidak hanya menunjukkan tingkat keimanan seseorang, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan redistribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam konteks masyarakat Muslim, infak dipandang sebagai jalan untuk meneguhkan solidaritas sosial dan memperkuat ketahanan umat, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Masyarakat Islam di Indonesia memiliki tradisi panjang dalam melakukan infak, baik secara individu maupun kelembagaan. Praktik ini berkembang dari kegiatan tradisional hingga menjadi bagian dari sistem modern melalui lembaga zakat dan filantropi Islam. Peran strategis infak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin relevan di tengah meningkatnya ketimpangan sosial dan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, jutaan warga masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi dampak positif infak terhadap kesejahteraan umat. Beik dan Arsyianti (2015) mengembangkan Model CIBEST yang mengukur kesejahteraan dari sisi material dan spiritual, menunjukkan bahwa infak mampu mendorong masyarakat menuju kategori sejahtera. Penelitian lain oleh Asmalia et al. (2018) mengungkapkan bahwa infak, sedekah, dan zakat dapat memperkuat ekonomi mikro serta mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa infak bukan sekadar aktivitas spiritual, melainkan instrumen pembangunan sosial.

Distribusi infak yang tepat sasaran dapat menciptakan efek pengganda ekonomi dalam masyarakat. Mustahik yang menerima infak produktif cenderung mengalami peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Efendi dan Fathurrohman (2021) menyoroti bahwa penerima infak yang dikelola secara berkelanjutan mengalami peningkatan kemampuan ekonomi secara signifikan. Namun, tidak semua penerima infak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk segera mandiri, sehingga intervensi tambahan tetap dibutuhkan dalam bentuk pembinaan spiritual dan pendidikan kewirausahaan.

Pemanfaatan infak secara optimal membutuhkan manajemen yang profesional serta evaluasi berkelanjutan atas program-program yang dijalankan. Kebutuhan mendesak tidak hanya pada distribusi dana, melainkan juga pada monitoring dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar infak dipahami tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan umat yang berkelanjutan dan partisipatif. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperluas cakupan dan efektivitas program infak.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai dampak infak terhadap kesejahteraan umat Islam dengan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi material dan spiritual mustahik. Tujuan utama dari kajian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat infak dan

---

bagaimana praktik infak yang tepat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan serta penguatan daya tahan umat secara holistik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelaahan mendalam terhadap literatur relevan mengenai infak dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat Islam. Sumber data meliputi jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan lembaga filantropi, dan dokumen resmi yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tematik dan kredibilitas sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis isi (content analysis) yang mencakup kategorisasi tematik, identifikasi pola hubungan antar variabel, serta interpretasi kritis terhadap makna yang terkandung dalam teks. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan pendekatan komparatif dengan penelitian terdahulu, guna memperoleh hasil analisis yang mendalam, objektif, dan akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dimensi Teologis dan Terminologis Infak dalam Perspektif Islam

Infak memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menempatkannya sebagai bentuk kebaikan yang tidak bersifat wajib, namun sangat dianjurkan. Istilah "infak" berasal dari akar kata nafaqa yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Dalam berbagai ayat, infak sering dikaitkan dengan amal saleh dan solidaritas sosial, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267 yang menyeru umat Islam untuk berinfaq dari harta yang baik. Fakhruddin Al-Razi menegaskan bahwa infak adalah membelanjakan harta untuk maslahat, sehingga membelanjakan harta tanpa tujuan jelas tidak termasuk kategori infak.

Penekanan pada nilai sukarela dalam infak menunjukkan adanya dimensi spiritual yang dalam. Allah memberikan keleluasaan kepada individu untuk menyesuaikan kadar dan bentuk infaknya, selama sesuai dengan prinsip kebaikan dan tidak melanggar batasan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa infak bersifat kontekstual, fleksibel, dan sangat bergantung pada keikhlasan pelakunya. Beik dan Arsyianti (2015) dalam jurnal Al-Iqtishad menambahkan bahwa infak yang dilandasi keimanan yang kuat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan spiritual masyarakat Muslim.

Konsep infak juga mencerminkan filosofi Islam tentang keadilan distributif. Dalam Islam, harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7. Oleh karena itu, infak menjadi medium penting dalam redistribusi kekayaan. Berbeda dengan zakat yang memiliki nishab dan haul, infak memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Saad dan Haniffa (2014) dalam JIABR menekankan bahwa pendekatan ini memperkuat partisipasi sosial dan meningkatkan trust masyarakat terhadap institusi keuangan Islam.

Pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai infak menunjukkan bahwa penggunaannya tidak terbatas pada urusan sosial semata, tetapi juga mencakup aspek pembangunan keilmuan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Al-Manawi menyatakan bahwa infak dapat mencakup nafkah keluarga maupun kontribusi terhadap kepentingan umat. Rosmini (2016) dalam Madania juga menunjukkan bahwa infak memiliki makna filosofis yang luas, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap sesama.

Berdasarkan analisis terminologis tersebut, terlihat bahwa infak tidak hanya bernilai ibadah tetapi juga sarana pemberdayaan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Owoyemi (2020) yang menyoroti krisis kepercayaan terhadap lembaga zakat dapat diatasi melalui penguatan model pengelolaan infak yang transparan dan partisipatif. Artinya, dimensi keagamaan dan institusional infak harus saling mendukung dalam rangka penguatan fungsi sosialnya.

Praktik infak di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang berkembang. Berbagai masjid dan lembaga sosial mulai mengelola infak secara produktif, dengan model pengembangan ekonomi mikro. Studi Rijal et al. (2020) menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS (zakat, infak, sedekah) secara terencana mampu menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian, infak menjadi kekuatan kolektif yang tidak hanya menolong individu secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan lokal.

Korelasi antara infak dan kesejahteraan spiritual juga tidak dapat diabaikan. Efendi dan Fathurrohman (2021) menemukan bahwa mustahik yang menerima bantuan infak mengalami peningkatan dalam aspek kepatuhan ibadah dan semangat hidup. Ini menunjukkan bahwa infak memiliki efek ganda: meningkatkan kesejahteraan materi sekaligus memperkuat aspek rohani penerima. Pembahasan terminologi juga menunjukkan perbedaan antara infak sunnah dan wajib. QS. Ali Imran [3]: 92 menekankan bahwa bentuk infak terbaik adalah dari harta yang dicintai. Hal ini sejalan dengan pendekatan spiritualitas transformatif yang diyakini oleh Beik dan Arsyianti (2016), bahwa infak berkualitas bukan hanya soal jumlah, tetapi niat dan kebermanfaatan sosialnya.

Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, infak harus didekati dengan perspektif multisektoral. Program edukasi, pemberdayaan, dan spiritualisasi harus berjalan beriringan. Asmalia et al. (2018) menyatakan bahwa infak menjadi bagian penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan penciptaan inklusi sosial. Relevansi infak dengan semangat keadilan sosial dalam Islam menempatkannya sebagai instrumen efektif dalam merespon tantangan zaman. Dalam penelitian ini, aspek teologis dan terminologis infak digunakan sebagai pijakan untuk memahami manfaat infak secara lebih komprehensif, baik pada tataran individu maupun komunitas Muslim.

### Sasaran Penyaluran Infak dan Transformasi Mustahik

Distribusi infak yang tepat sasaran memiliki peran penting dalam transformasi mustahik menjadi mandiri. Dalam konteks pemberdayaan, infak yang disalurkan untuk program produktif terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rumah tangga penerima. Ashar dan Nafik (2019) menyatakan bahwa pendekatan CIBEST mampu menunjukkan perubahan status mustahik dari garis kemiskinan menuju zona sejahtera secara bertahap.

Model penyaluran infak yang mengarah pada sektor produktif seperti pelatihan kewirausahaan dan pembiayaan mikro menjadi tren baru dalam filantropi Islam. Sumantri et al. (2019) membuktikan bahwa program ZDC dari BAZNAS berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik di Sumatera Selatan. Penelitian ini sejalan dengan temuan artikel ini, di mana infak tidak hanya dikonsumsi tetapi juga digunakan sebagai modal usaha.

Dalam konteks lokal, infak dapat dijadikan instrumen untuk merespons kondisi sosial yang beragam. Misalnya, pada daerah rawan bencana, infak dapat diarahkan untuk pemulihan ekonomi komunitas. Di lingkungan urban, infak bisa difokuskan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Beik dan Arsyianti (2017) mengembangkan indikator kesejahteraan berbasis spiritual dan material, menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional penting dalam merancang sasaran distribusi infak.

Penelitian ini juga mencermati bahwa penyaluran infak secara konsumtif tetap relevan, terutama bagi mustahik yang berada dalam kondisi sangat miskin atau fakir. Namun demikian, infak konsumtif perlu disertai program lanjutan agar tidak menciptakan ketergantungan. Nisa (2022) menyebutkan bahwa infak sebaiknya dilihat sebagai instrumen jangka panjang, bukan solusi sementara atas kemiskinan.

Dampak infak terhadap peningkatan taraf hidup juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen distribusi. Kasri dan Ramli (2019) menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyalur, karena hal tersebut menentukan keberlanjutan program dan kemauan masyarakat untuk berinfak. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam optimalisasi manfaat infak.

Transformasi mustahik juga dipengaruhi oleh pemahaman spiritual mereka terhadap infak. Studi Putri (2020) menunjukkan adanya korelasi antara peningkatan spiritualitas dan kualitas hidup. Artinya, distribusi infak harus disertai dengan pendekatan dakwah dan edukasi agama agar penerima mampu memaknai bantuan sebagai amanah, bukan sekadar bantuan material.

Tantangan dalam penyaluran infak sering muncul pada tahap identifikasi sasaran dan evaluasi dampak. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif menjadi penting agar program infak benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Rahmat dan Nurzaman (2019) dalam studinya menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam merancang program distribusi agar hasilnya lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Efektivitas infak juga ditentukan oleh sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Salam dan Nisa (2021) menyebutkan bahwa integrasi peran ini mampu memperluas cakupan manfaat dan meningkatkan akuntabilitas program. Penelitian ini merekomendasikan model kolaboratif untuk pendistribusian infak, terutama dalam skala komunitas.

Sebagai bentuk ibadah sosial, infak tidak hanya menargetkan kesejahteraan material, tetapi juga keberdayaan sosial. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan penyaluran infak seharusnya tidak hanya mengukur peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kapasitas diri, pendidikan anak, dan keterlibatan sosial mustahik. Temuan dalam penelitian ini memperkuat pandangan bahwa infak yang dikelola secara strategis mampu menciptakan perubahan struktural di tengah masyarakat. Infak menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan sosial-ekonomi, sehingga menciptakan model pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Implikasi Sosial Ekonomi Infak terhadap Kemandirian Umat**

Peran infak dalam meningkatkan kemandirian umat semakin terlihat dalam program-program pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Penerima manfaat yang sebelumnya tergolong fakir dan mustahik dapat bertransformasi menjadi individu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan menjadi donatur. Studi Beik dan Arsyianti (2017) menunjukkan bahwa pendistribusian infak yang terstruktur dapat meningkatkan indeks kesejahteraan material dan spiritual secara bersamaan. Transformasi ini menjadi indikator bahwa infak berkontribusi signifikan terhadap perubahan sosial.

Kemandirian umat bukan hanya tentang bebas dari ketergantungan ekonomi, tetapi juga mencakup keberdayaan dalam aspek spiritual dan sosial. Infak menjadi medium yang efektif dalam membentuk karakter masyarakat yang peduli, mandiri, dan produktif. Handayani (2020) mencatat bahwa pemberdayaan melalui infak mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan mendorong partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Semangat kolektif inilah yang membentuk solidaritas komunitas berbasis nilai Islam.

Pemberdayaan ekonomi melalui infak membutuhkan pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara lembaga pengelola dana dan masyarakat penerima manfaat. Reza Dasangga dan Cahyono (2020) menyarankan bahwa penyusunan program berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan memperkecil kemungkinan ketimpangan bantuan. Keterlibatan mustahik dalam proses perencanaan juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program.

Transformasi sosial yang dihasilkan dari program infak juga berdampak pada pola pikir penerima manfaat. Mereka tidak lagi melihat bantuan sebagai hak pasif, melainkan sebagai amanah untuk dikelola dan dikembangkan. Hal ini memperkuat mentalitas mandiri yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan umat. Penelitian Ghahari et al. (2018) dalam konteks lain juga

menegaskan pentingnya aspek psikologis dalam keberhasilan program pemberdayaan sosial berbasis komunitas.

Peningkatan taraf hidup sebagai dampak infak terlihat dari kemampuan mustahik dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang lebih layak. Widyaningsih et al. (2016) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan infak dapat dilihat dari peningkatan indikator kualitas hidup secara agregat. Program-program berbasis infak harus dirancang untuk menghasilkan perubahan jangka panjang, bukan hanya pemenuhan kebutuhan sesaat.

Strategi pengelolaan infak yang berorientasi pada kemandirian membutuhkan indikator evaluasi yang komprehensif. Indikator tersebut mencakup aspek ekonomi (pendapatan, aset produktif), sosial (partisipasi komunitas), dan spiritual (konsistensi ibadah). Hal ini sejalan dengan model CIBEST yang digunakan dalam banyak penelitian untuk mengukur kesejahteraan umat Islam. Dengan pendekatan ini, infak dapat dijadikan barometer pembangunan berkelanjutan berbasis syariah.

Partisipasi masyarakat dalam gerakan infak juga menjadi indikator kemandirian sosial. Kailani dan Slama (2019) menemukan bahwa digitalisasi infak melalui media sosial mendorong munculnya gerakan filantropi baru yang lebih inklusif dan transparan. Kemandirian umat semakin kuat ketika masyarakat memiliki akses untuk berkontribusi dan ikut serta dalam pengambilan keputusan distribusi.

Dalam perspektif makro, infak memberikan kontribusi terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Program infak yang terfokus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dapat menjadi stimulus bagi pembangunan daerah. Ayuniyyah et al. (2022) membuktikan bahwa distribusi dana zakat dan infak di Jawa Barat menurunkan indeks ketimpangan Atkinson dan Gini secara signifikan. Artinya, infak dapat menjadi instrumen yang menjembatani ketimpangan sosial dalam skala nasional.

Agar manfaat infak terhadap kemandirian umat terus berlanjut, perlu ada regulasi dan dukungan pemerintah yang berpihak pada penguatan lembaga filantropi Islam. Puskas BAZNAS (2016) menyarankan pembentukan regulasi insentif bagi pengelola infak yang terbukti memberdayakan mustahik secara nyata. Regulasi ini bertujuan memperkuat tata kelola serta memperluas jangkauan distribusi ke kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa infak bukan hanya sekadar amal sosial, melainkan bagian dari sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan perubahan sosial. Kemandirian umat sebagai tujuan akhir infak dapat tercapai melalui pengelolaan yang terukur, terencana, dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara nilai spiritual, pendekatan teknis, dan dukungan kebijakan menjadi kunci dalam menjadikan infak sebagai motor pembangunan umat.

## SIMPULAN

Kesimpulan, infak merupakan instrumen penting dalam Islam yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial ekonomi, dengan potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian umat. Berdasarkan hasil kajian, infak tidak hanya menjadi ekspresi ibadah individu, tetapi juga berperan strategis dalam distribusi kekayaan, pemberdayaan mustahik, dan penguatan solidaritas sosial. Penyaluran infak yang tepat sasaran, terencana, dan disertai edukasi spiritual mampu meningkatkan taraf hidup material maupun kualitas ibadah penerima manfaat. Lebih dari itu, infak yang dikelola secara profesional mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki baru, memperkuat kemandirian ekonomi berbasis nilai keislaman, dan memberikan dampak makro dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan negara menjadi kunci dalam menjadikan infak sebagai fondasi pembangunan umat yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 528–545. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>
- Ashar, M. A., & Nafik, M. (2019). Implementasi metode CIBEST (Center of Islamic business and economic studies) dalam mengukur peran zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di lembaga yayasan dana sosial al-falah (ydsf) Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5). 1057-1071. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071>
- Asian Development Bank. (2021). Daftar negara dengan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan terbanyak di Asia Tenggara. *Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara*
- Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the potential of zakah for supporting realization of sustainable development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4), 51–69. <https://doi.org/10.37706/IJAZ.V3I4.106>
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>
- Ayyubi, S. el, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the impact of zakat, infak, and sadaqah distribution on poverty alleviation based on the CIBEST model

- (Case study: Jogokariyan baitul maal mosque, Yogyakarta). In International Journal of Zakat, 3(2), 85-97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 7(1), 87-104. <https://doi.org/10.15408/AIQ.V7I1.1361>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using Cibest model. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(2), 141-160. <https://doi.org/10.21098/JIMF.V1I2.524>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). Ekonomi pembangunan syariah. Surabaya: Rajagrafindo Persada.
- BPS. (2022). Persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak zakat terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik (Studi kasus baznas microfinance desa sawojajar). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(6), 686-695. <https://doi.org/10.20473/VOL8ISS20216PP686-695>
- Ghahari, S., Khademolreza, N., Ghasemnezhad, S., Babagholzadeh, H., & Ghayoomi, R. (2018). Comparison of anxiety and depression in victims of spousal abused and non-abused women in primary health care (PHC) in Babol-Iran. UCT Journal of Social Science and Humanities Research, 6(2), 14-18. <https://doi.org/10.24200/jsshr.vol6iss02pp14-18>
- Halimatussakdiyah, & Nurlaily. (2021). Analisis pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan model Cibest (Studi kasus badan amil zakat nasional Prov Sumut). At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 1(Januari -Juni 2021), 12-25.
- Handayani, R. (2020). Model Cibest terhadap pengelolaan zakat produktif untuk mengukur kesejahteraan mustahik (Studi kasus Lazisnu Kota Metro). Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: IAIN Metro.
- Hayakawa, H., & Venieris, Y. P. (2019). Duality in human capital accumulation and inequality in income distribution. Eurasian Economic Review, 9(3), 285-310. <https://doi.org/10.1007/S40822-018-0110-8>
- Indriastuti, H. (2019). Entrepreneurial innovativeness, relational capabilities, and value co-creation to enhance marketing performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 181-188. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7328>
- Istikoma. (2017). Asesmen kesejahteraan model Cibest (Centre of Islamic Business and Economic Studies): Studi pada nelayan di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Skripsi tidak dipublikasikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Kailani, N., & Slama, M. (2019). Accelerating Islamic charities in Indonesia: Zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kasri, R. A. (2013). Giving behaviors in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities. *Journal of Islamic Marketing*, 4(3), 306–324. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2011-0044>
- Kasri, R. A., & Ramli, U. H. (2019). Why do Indonesian muslims donate through mosques?: A theory of planned behaviour approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 663–679. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0399>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mulyani, E. F. (2018). Analisis dampak pendistribusian dana zakat terhadap tingkat kemiskinan mustahik dengan menggunakan model Cibest (Studi kasus: LAZ dompet dhuafa daerah istimewa Yogyakarta). Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nisa, N. I. (2022). Penerapan model CIBEST dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Retrieved from <https://kumparan.com/naylazzatnsa/penerapan-model-cibest-dalam-pengentasan-kemiskinan-di-Indonesia-1xkNF2L43tu/full>
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic microfinance*. India: IBF Net (P) Limited.
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>
- Pistrui, D., & Fahed-Sreih, J. (2010). Islam, entrepreneurship and business values in the Middle East. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 12(1), 107–118. <https://doi.org/10.1504/IJEIM.2010.033170>
- Puskas BAZNAS. (2016). *Kaji dampak penyaluran zakat baznas terhadap kesejahteraan mustahik tahun 2016*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Putri, O. R. (2020). Hubungan antara spiritualitas dengan kebermaknaan hidup pada remaja di panti asuhan budi mulya sukarama Bandar Lampung. Skripsi tidak dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Intan.
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743–766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>
- Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model Cibest (Studi kasus rumah gemilang Indonesia kampus Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(6), 1060–1073. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>

- Rijal, K., Zainuri, A., & Azwari, P. C. (2020). Impact analysis of the zakat, infaq and shadaqah funds distribution to the poverty level of mustahik by using Cibest method Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1), 145-158. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.982>
- Rosmini. (2016). Falsafah Infak dalam Perspektif Alquran. *MADANIA* Vol. 20, No. 1, 69-84.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Saad, R. A. J., Farouk, A. U., & Abdul Kadir, D. (2020). Business zakat compliance behavioral intention in a developing country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 511-530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036>
- Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 182-193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0068>
- Salam, A., & Nisa, R. (2021). Analisis pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap mustahik ditinjau dengan menggunakan metode CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 67-73. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).67-73](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).67-73)
- Sanrego, & Taufik. (2016). *Fiqih tamkin (Fiqih pemberdayaan)*. Jakarta: QisthiPress.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M. T., Purba, S., Syafrizal, S., Bachtiar, E., Faried, A. I., Nasrullah, N., Marzuki, I., Hastuti, P., Jamaludin, J., Kurniawan, I., Mastutie, F., Susilawaty, A. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Sumantri, R., Iswati, S., & Mufrodi, A. (2019). The effectiveness of distribution of zakat funds on ZDC South Sumatra. *Opción*, Año 35(20), 1572-1588.
- Widyaningsih, N., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2016). Studi dampak zakat di Sulawesi Selatan dengan model CIBEST. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 28. Retrieved from [https://fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/2016/Iqtishodia\\_20160128.pdf](https://fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/2016/Iqtishodia_20160128.pdf)